

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* atau sering disebut dengan kata riset. *Research* sendiri terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian *research* atau riset adalah mencari kembali. Makna penelitian dapat dijabarkan sebagai suatu bentuk upaya yang dilakukan manusia untuk menjawab suatu pertanyaan.<sup>39</sup>

Dalam penelitian hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berangkat dari fakta-fakta di lapangan yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui proses wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui observasi (pengamatan).<sup>40</sup> Perilaku yang diamati yaitu perilaku yang menggambarkan adanya kesenjangan antara perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome dengan praktik di lapangan yang dilakukan antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen Indihome.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat apakah kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan hukum Islam atau menyimpang dari ajaran agama Islam.

---

<sup>39</sup> Nova Nevila Rodhi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 18.

<sup>40</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hal. 47.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Telekomunikasi Indonesia wilayah Kediri yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 45, Dandangan Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur (64122). Dan pelanggan Indihome 1) Dewi Setianingsih 2) Khafidhon yang bertempat tinggal di Kec. Pagu Kab. Kediri. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kedua konsumen Indihome yang memiliki permasalahan serupa terkait deposit Indihome berada dalam satu lingkup kecamatan yang sama.

## **C. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini di antaranya:

### a. Data primer

Data primer diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Ibu Reni selaku Manajer Indihome PT. Telekomunikasi Indonesia wilayah Kediri yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 45, Dandangan Kec. Kota Kediri, Kota Kediri. Wawancara dengan pelanggan Indihome 1) Dewi Setianingsih 2) Khafidhon yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Kec. Pagu Kab. Kediri.

### b. Data sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh di antaranya dari al-Qur'an, hadits, buku-buku fiqh muamalah, buku-buku metodologi penelitian, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu dan internet yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengetahui secara jelas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia wilayah Kediri yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 45, Dandangan Kec. Kota Kediri, Kota Kediri dan konsumen, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta dokumentasi pada penelitian ini di lokasi penelitian sebagai data primer. Sedangkan data sekunder bersumber pada buku-buku, kitab, dan karya ilmiah yang terkait.

##### **a. Wawancara**

Peneliti mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian ini kepada narasumber, yaitu Ibu Reni selaku Manajer Indihome PT. Telekomunikasi Indonesia Kediri dan konsumen Indihome 1) Dewi Setianingsih 2) Khafidhon yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Kec. Pagu Kab. Kediri.

##### **b. Observasi**

Penulis melakukan pengamatan ke lokasi penelitian yaitu kantor PT. Telekomunikasi Indonesia di untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi dalam praktik perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen. Hasilnya adalah peneliti dapat mengetahui fakta apa yang telah terjadi dalam praktik perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome sehingga peneliti dapat memperoleh data-data berupa praktik perjanjian pengadaan

jaringan internet Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen yang mana konsumen merasa dirugikan oleh PT. Telkom karena salah satu hak dari konsumen dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang PT. Telekomunikasi Indonesia berkaitan dengan sejarah singkat PT. Telekomunikasi Indonesia, Visi dan Misi perusahaan, syarat dan ketentuan berlangganan Indihome.

**E. Analisis Data**

Perolehan data yang telah dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan analisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan serta literatur-literatur yang ada. Peneliti kemudian menganalisis menggunakan metode induktif yakni berawal dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian fakta dan peristiwa khusus tersebut ditarik secara general sehingga mempunyai sifat umum.

**F. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menjaga kesesuaian data antara data yang terkumpul dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Berikut cara untuk melakukan pengecekan keabsahan data yaitu:

1. Memperpanjang waktu keikutsertaan penulis, ialah penulis datang lagi ke lapangan untuk melakukan observasi kembali. Tahapan ini

perlu dilakukan untuk menjalin hubungan dengan narasumber agar lebih akrab dengan tujuan tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.

2. Ketekunan dalam penelitian. Diperlukan pengamatan secara cermat, teliti, dan berkesinambungan oleh penulis mulai dari proses awal hingga akhir bertujuan untuk menjaga keakuratan data.
3. Penulis menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut.<sup>41</sup> Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan metode wawancara dan observasi pada saat wawancara dilakukan.

---

<sup>41</sup> Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 120-121.